



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sumari Bin Abdul Slamet** ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 November 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karanganyar RT 03 RWW 01, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Sumari Bin Abdul Slamet ditangkap pada tanggal 1 April 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARI Bin (Alm) ABDUL SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama FATIMAH ;
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran DP CPNS Atas Nama FATIMAH Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.TAPROJI ;
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran “Pelunasan CPNS” Atas Nama FATIMAH sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.TAPROJI ;
 - 1 (satu) Surat Perjanjian yang ditandatangani atas nama FATIMAH dan atas nama TAPROJI.

Agar dikembalikan kepada saksi FATIMAH

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran DP CPNS Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.SUMARI ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran “Pelunasan CPNS beserta Syukuran” Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd sebesar

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.TAPROJI ;

Agar dikembalikan kepada saksi YANI SETIANINGSIH

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan "DP CPNS" Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani Sdr.SUMARI ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.TAPROJI.

Agar dikembalikan kepada saksi M.FAQIH ISKANDAR

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama FATHONI, Spd ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "DP CPNS" sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Atas Nama FATHONI. Spd.i yang ditandatangani Sdr.SUMARI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama FATHONI, Spd.i sebesar Rp.72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr.TAPROJI

Agar dikembalikan kepada saksi FATHONI

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI warna biru An.SUMARI ;
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI warna abu-abu An.SUMARI ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Abu-abu ;

Agar dikembalikan kepada terdakwa.

- 2 (dua) Bukti pembukuan catatan pembayaran uang ;
- 1 (satu) Bukti rekening koran Bank BRI.

Agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna Silver ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI POCOPHONE type F1 warna Biru tua.

Agar di rampas untuk Negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman sebesar-besarnya dengan alasan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SUMARI Bin (Alm) ABDUL SLAMET dan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 yang bertempat di rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang berada di Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang Prov.Jawa tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari terdakwa meminta kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) untuk mencari peserta yang mendaftar CPNS kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) akan memberikan fee sebanyak 10% dari hasil pembayaran peserta CPNS yang di rekrut, kemudian terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) mendapatkan calon peserta CPNS yang akan mendaftar melalui terdakwa SUMARI yaitu Bernama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.FAQIH, saksi UMAR KHUSAENI, saksi YANI SETIANINGSIH, saksi FATIMAH, saksi FATHONI ;

- Bahwa setelah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) mendapatkan calon peserta CPNS kemudian terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) meminta sejumlah uang kepada saksi M.FAQIH sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dan kepada saksi YANI SETIANINGSIH sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang di terima terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama saksi M.FAQIH dan saksi YANI SETIANINGSIH datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang berada di Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec.Bantar Bolang pada tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saksi M.FAQIH menyerahkan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang menerima TAPROJI (Berkas terpisah) dan di saksi oleh terdakwa, lalu pada tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 Wib saksi M.FAQIH dan saksi YANI SETIANINGSIH datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) lalu saksi YANI SETIANINGSIH menyerahkan uang kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi M.FAQIH menyerahkan uang yang kedua sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara Cash dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak di tulis dalam kwitansi dengan alasan uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk syukuran ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi UMAR KHUSAENI pada awal bulan Juni 2018 di SMP 03 Bantarbolang kemudian saksi UMAR KHUSAENI di panggil oleh terdakwa menawarkan kalau dapat meloloskan Tes CPNS 2019 karena terdakwa mempunyai kenalan dengan orang pusat, karena saksi UMAR KHUSAENI tertarik lalu saksi membayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 15 Juni 2018 saksi UMAR KHUSAENI menghubungi terdakwa dan membayar DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pembayaran selanjutnya bisa di bayar Cash melalui terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib saksi UMAR KHUSAENI datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan, kemudian pada tanggal

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wib saksi UMAR KHUSAENI datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) dan menyerahkan uang pembayaran pelunasan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan tidak di berikan Kwitansi karena sudah percaya dengan terdakwa dan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) ;

- Bahwa pada sekitar tanggal 03 Mei 2019 Sdr.DANANG (DPO) memperkenalkan saksi FATIMAH dan saksi YANI SETIANINGSIH kepada terdakwa apabila mau lolos Tes CPNS 2019, karena tertarik lalu Sdr.DANANG (DPO) mengajak saksi FATIMAH dan saksi YANI SETIANINGSIH ke rumah terdakwa yang berada di Desa Karanganyar Kec.Bantarbolang pada saat di rumah terdakwa sudah ada terdakwa bersama dengan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), lalu terdakwa menjanjikan dapat membantu meloloskan Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus, kemudian saksi FATIMAH tertarik lalu membayar kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) lalu yang kedua menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi FATIMAH diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) ;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi FATHONI karena tertarik oleh tawaran terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang menjanjikan dapat membantu meloloskan Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus, kemudian saksi FATHONI membayar kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama pada tanggal 14 Mei 2019 saksi FATHONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu yang kedua saksi FATHONI menyerahkan uang kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.71.500.000,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang pembayaran dari calon CPNS 2019 yang di terima oleh terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebagian telah di berikan kepada terdakwa melalui transfer dan Sebagian diberikan secara Cash kepada terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa beserta dengan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), mengakibatkan saksi M.FAQIH, saksi UMAR KHUSAENI, saksi YANI SETIANINGSIH, saksi FATIMAH, dan saksi FATHONI mengalami kerugian materiil.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SUMARI Bin (Alm) ABDUL SLAMET dan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 yang bertempat di rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang berada di Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang Prov.Jawa tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari terdakwa meminta kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) untuk mencari peserta yang mendaftar CPNS kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) akan memberikan fee sebanyak 10% dari hasil pembayaran peserta CPNS yang di rekrut, kemudian terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) mendapatkan calon peserta CPNS yang akan mendaftar melalui terdakwa SUMARI yaitu Bernama saksi M.FAQIH, saksi UMAR KHUSAENI, saksi YANI SETIANINGSIH, saksi FATIMAH, saksi FATHONI ;
- Bahwa setelah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) mendapatkan calon peserta CPNS kemudian terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) meminta sejumlah uang kepada saksi M.FAQIH sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dan kepada saksi YANI SETIANINGSIH sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang di terima terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama saksi M.FAQIH dan saksi YANI SETIANINGSIH datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang berada di Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec.Bantar Bolang pada tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saksi M.FAQIH menyerahkan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang menerima TAPROJI (Berkas terpisah) dan di saksi oleh terdakwa, lalu pada tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 Wib saksi M.FAQIH dan saksi YANI SETIANINGSIH datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) lalu saksi YANI SETIANINGSIH menyerahkan uang kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi M.FAQIH menyerahkan uang yang kedua sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara Cash dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak di tulis dalam kwitansi dengan alasan uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk syukuran ;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi UMAR KHUSAENI pada awal bulan Juni 2018 di SMP 03 Bantarbolang kemudian saksi UMAR KHUSAENI di panggil oleh terdakwa menawarkan kalau dapat meloloskan Tes CPNS 2019 karena terdakwa mempunyai kenalan dengan orang pusat, karena saksi UMAR KHUSAENI tertarik lalu saksi membayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 15 Juni 2018 saksi UMAR KHUSAENI menghubungi terdakwa dan membayar DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pembayaran selanjutnya bisa di bayar Cash melalui terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib saksi UMAR KHUSAENI datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan, kemudian pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wib saksi UMAR KHUSAENI datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) dan menyerahkan uang pembayaran pelunasan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan tidak di berikan Kwitansi karena sudah percaya dengan terdakwa dan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) ;

- Bahwa pada sekitar tanggal 03 Mei 2019 Sdr.DANANG (DPO) memperkenalkan saksi FATIMAH dan saksi YANI SETIANINGSIH kepada terdakwa apabila mau lolos Tes CPNS 2019, karena tertarik lalu Sdr.DANANG (DPO) mengajak saksi FATIMAH dan saksi YANI SETIANINGSIH ke rumah terdakwa yang berada di Desa Karanganyar Kec.Bantarbolang pada saat di rumah terdakwa sudah ada terdakwa bersama dengan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), lalu terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan dapat membantu meloloskan Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus, kemudian saksi FATIMAH tertarik lalu membayar kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) lalu yang kedua menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi FATIMAH diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) ;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi FATHONI karena tertarik oleh tawaran terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang menjanjikan dapat membantu meloloskan Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus, kemudian saksi FATHONI membayar kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama pada tanggal 14 Mei 2019 saksi FATHONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu yang kedua saksi FATHONI menyerahkan uang kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.71.500.000,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang pembayaran dari calon CPNS 2019 yang di terima oleh terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebagian telah di berikan kepada terdakwa melalui transfer dan Sebagian diberikan secara Cash kepada terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa beserta dengan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), mengakibatkan saksi M.FAQIH, saksi UMAR KHUSAENI, saksi YANI SETIANINGSIH, saksi FATIMAH, dan saksi FATHONI mengalami kerugian materiil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi telah dikelabui oleh terdakwa dan saksi TAPROJI yang menjanjikan Saksi untuk lolos pada tes CPNS Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, namun kenyataannya Saksi sudah mengeluarkan uang kepada seseorang tersebut namun kenyataannya Saksi tidak lolos CPNS Tahun 2019, bahkan saat itu juga tidak ada tes seleksi CPNS.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Mei 2019 di rumah Saksi TAPROJI yang beralamat di Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.

- Bahwa yang telah mengelabui Saksi yaitu:

- Terdakwa SUMARI, Umur 45 tahun, Pekerjaan (Mengaku bekerja sebagai BIN), Alamat : Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang. -

- Sdr. TAPROJI, Umur 57 tahun, Pekerjaan Kepala sekolah, Alamat : Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.

- Bahwa awal mulanya Saksi di tawari oleh saudara Saksi yang bernama Sdr. DANANG, barang kali mau mendaftar CPNS, karena Sdr. DANANG juga sudah memberikan uang kepada seseorang untuk mengikuti seleksi Tes CPNS 2019, yang akhirnya Saksi di ajak Sdr. DANANG ke rumah saksi SUMARI (terdakwa diajukan dalam berkas lain) , pada saat itu ada 2 (dua) orang yang diketahui bernama Terdakwa SUMARI dan Saksi TAPROJI, kemudian Saksi di janjikan bisa lolos mengikuti Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus dimana Saksi akhirnya memberikan uang Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI dengan total sebesar Rp.105.000.000,- , namun kenyataannya sampai saat sekarang ini Saksi tidak di angkat menjadi PNS dan bahkan Saksi tidak ada panggilan untuk mengikuti tes CPNS tersebut, melainkan Saksi telah di tipu oleh seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI dan Saksi TAPROJI.

- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan uang secara tunai / cash dan yang menerima uang langsung dengan total Rp.105.000.000,- yaitu seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI namun saat itu disaksikan oleh Saksi TAPROJI, Ayah Saksi yang bernama Sdr. KASIM, Kakak Saksi yang bernama Sdri. YANI SETYANINGSIH, dan Saudara Saksi yang bernama Sdr. DANANG.

- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi, yang pertama kwitansi uang DP sebesar Rp.10.000.000,- yang di tanda tangani oleh Terdakwa SUMARI, dan yang kedua kwitansi uang pelunasan sebesar Rp.90.000.000,- yang di

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangani oleh saksi TAPROJI,. Dan saksi juga pernah memberikan uang kepada saksi TAPROJI sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanpa kwitansi;

- Bahwa pada saat itu perkataan seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI tersebut sangat meyakinkan untuk bisa meloloskan Saksi masuk di Tes CPNS 2019 tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian uang senilai Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

2. Saksi UMAR KHUSAENI Bin (Alm) KHOLIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM telah dikelabui oleh seseorang yang menjanjikan saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM untuk lolos pada tes CPNS Tahun 2019, namun kenyataannya saksi M.FAQIH ISKANDAR Bin KASIM sudah mengeluarkan uang kepada seseorang tersebut namun kenyataannya saksi M.FAQIH ISKANDAR Bin KASIM tidak lolos CPNS Tahun 2019, bahkan saat itu juga tidak ada tes seleksi CPNS.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Mei 2019 di rumah saksi TAPROJI yang beralamat di Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
- Bahwa yang telah mengelabui Saksi yaitu :
 - Terdakwa SUMARI, Umur 45 tahun, Pekerjaan (Mengaku bekerja sebagai BIN), Alamat : Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang. -
 - Saksi TAPROJI, Umur 57 tahun, Pekerjaan Kepala sekolah, Alamat : Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM mengatakan kepada Saksi bahwa awal mula saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM di tawari oleh saudaranya yang bernama Sdr. DANANG, barang kali mau mendaftar CPNS, karena Sdr. DANANG juga sudah memberikan uang kepada seseorang untuk mengikuti seleksi Tes CPNS 2019, yang akhirnya saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM di ajak Sdr. DANANG



ke rumah Terdakwa SUMARI, pada saat itu ada 2 (dua) orang yang diketahui bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI, kemudian saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM di janjikan bisa lolos mengikuti Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus dimana bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI dengan total sebesar Rp.105.000.000,- namun kenyataannya sampai saat sekarang ini saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM tidak di angkat menjadi PNS dan bahkan saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM tidak ada panggilan untuk mengikuti tes CPNS tersebut, melainkan saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM telah di tipu oleh seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI.

- Bahwa Saksi memberikan uang secara tunai/ cash dan yang menerima uang langsung dengan total Rp.105.000.000,- yaitu seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI, namun saat itu disaksikan oleh seseorang yang bernama saksi TAPROJI dimana bahwa saksi TAPROJI itu satu rombongan dengan Terdakwa SUMARI.

- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat itu saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM diberikan bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi, yang pertama kwitansi uang DP sebesar Rp.10.000.000,- yang di tanda tangani oleh Terdakwa SUMARI, dan yang kedua kwitansi uang pelunasan sebesar Rp.90.000.000,- yang di tanda tangani oleh saksi TAPROJI, dan pernah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada terdakwa tanpa Kwitansi.

- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM pada saat itu yang hadir di tempat tersebut ada Terdakwa SUMARI, saksi TAPROJI, Ayah saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM yang bernama Sdr. KASIM, Kakak saksi..M.FAQIH ISKANDAR Bin KASIM yang bernama Sdri. YANI SETYANINGSIH, dan Saudara Sdr.M.FAQIH ISKANDAR Bin KASIM yang bernama Sdr. DANANG.

- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat itu perkataan seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI tersebut sangat meyakinkan untuk bisa meloloskan dari Sdr. M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM masuk di Tes CPNS 2019 tersebut. Oleh karena itu, akibat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi mengalami kerugian uang senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi juga menjadi korban di duga penipuan dan atau Penggelapan dimana bahwa Saksi di janjikan oleh saksi TAPROJI untuk menjadi PNS Tahun 2019 namun pada kenyatannya sampai sekarang Saksi juga tidak menjadi PNS Tahun 2019.
- Bahwa saksi TAPROJI menawarkan Saksi untuk menjadi PNS Tahun 2019 sangat menjanjikan sekali dan apabila Saksi tidak menjadi PNS Tahun 2019 nantinya uang yang sudah masuki ke saksi TAPROJI akan kembali namun sampai sekarang Saksi tidak menjadi PNS Tahun 2019 dan uang yang sudah masuk tidak kembali kepada Saksi.
- Bahwa memang ada Pendaftaran PNS pada saat tahun 2019, dan saksi TAPROJI menyampaikan pada Saksi untuk mengumpulkan data-data berupa :
 - Fotocopy Ijazah SD sampai perguruan tinggi /S1,
 - Skck (Asli),
 - Surat Keterangan sehat Narkoba dari RSU (Asli).
- Bahwa ada dokumen lain yang di berikan oleh saksi TAPROJI antara lain :
 - Jadwal penghadapan CPNS/ASN Tahun 2019 atas nama.UMAR KHUSAEDI,S.Pd, NIP.197903312019031004.
 - Penetapan NIP CPNS Pusat atasnama atas nama UMAR KHUSAEDI,S.Pd, NIP.197903312019031004. yang di tandatangani oleh Kelapa Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. BIMA HARIYA WIBISANA,MSIS Nip.19610719198901001.
 - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama.UMAR KHUSAEDI,S.Pd, NIP.197903312019031004 yang di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Analis kepegawaian Muda atasnama DWI LESTARI PUDJI ASTUTI,SE. NIP.196304091984122001.
- Bahwa setelah Saksi memberikan dokumen sesuai permintaan dari saksi TAPROJI antara lain : Fotocopy Ijaza SD sampai perguruan tinggi /S1, Skck (Asli) dan Surat Keterangan sehat Narkoba dari Rsu (Asli) kemudian Saksi di berikan data- data di atas sesuai Jawaban Poin No.17 di atas selanjutnya Saksi di suruh menunggu kabar dari terdakwa TAPROJI dan menjadi PNS Tahun

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, namun sampai sekarang tidak menjadi PNS dan uang Saksi sampai sekarang tidak kembali.

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran secara bertahap antara lain :

- Pada tanggal 15 Juni 2018 dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan melakukan pembayaran secara Transfer atas nama SUMARI ke No. Rek.
- Pada tanggal 28 Juni 2018 dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara Cas di rumahnya saksi TAPROJI yang menerima uang yaitu saksi TAPROJI (tidak ada kwitansi).
- Pada tanggal 14 April 2019 dengan uang sebesar Rp.15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara Cas di rumahnya saksi TAPROJI yang menerima uang yaitu saksi TAPROJI (tidak ada kwitansi).

- Bahwa saksi TAPROJI mengatakan kepada Saksi bahwa saksi TAPROJI bisa memasukan PNS Tahun 2019 dengan kesepakatan pembayaran menjadi PNS Tahun 2019 dengan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun dalam perjanjiannya melakukan pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- dan Saksi baru melakukan pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- dan kerugian yang Saksi alami antara lain Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

3. Saksi FATHONI Bin (Alm) SUKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Mei 2019 di rumah saksi TAPROJI yang beralamat di Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM telah dikelabui oleh seseorang yang menjanjikan saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM untuk lolos pada tes CPNS Tahun 2019, namun kenyataannya Sdr. M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM sudah mengeluarkan uang kepada seseorang tersebut namun kenyataannya saksi M. FAQIH



ISKANDAR Bin KASIM tidak lolos CPNS Tahun 2019, bahkan saat itu juga tidak ada tes seleksi CPNS.

- Bahwa yang telah mengelabui Saksi yaitu :
 1. Terdakwa SUMARI, Umur 45 tahun, Pekerjaan (Mengaku bekerja sebagai BIN), Alamat : Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
 2. Saksi TAPROJI, Umur 57 tahun, Pekerjaan Kepala sekolah, Alamat : Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM mengatakan kepada Saksi bahwa awal mula saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM di tawari oleh saudaranya yang bernama Sdr. DANANG, barang kali mau mendaftar CPNS, karena Sdr. DANANG juga sudah memberikan uang kepada seseorang untuk mengikuti seleksi Tes CPNS 2019, yang akhirnya saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM di ajak Sdr. DANANG ke rumah Terdakwa SUMARI, pada saat itu ada 2 (dua) orang yang diketahui bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI, kemudian saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM di janjikan bisa lolos mengikuti Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus dimana bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM akhirnya memberikan uang Terdakwa . SUMARI dan saksi TAPROJI dengan total sebesar Rp.105.000.000,- namun kenyataannya sampai saat sekarang ini saksi M.FAQIH ISKANDAR Bin KASIM tidak di angkat menjadi PNS dan bahkan saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM tidak ada panggilan untuk mengikuti tes CPNS tersebut, melainkan saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM telah di tipu oleh seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI.
- Bahwa Saksi memberikan uang secara tunai/ cash dan yang menerima uang langsung dengan total Rp.105.000.000,- yaitu seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI, namun saat itu disaksikan oleh seseorang yang bernama saksi TAPROJI dimana bahwa saksi TAPROJI itu satu rombongan dengan Terdakwa SUMARI. namun saat itu disaksikan oleh saksi TAPROJI, Ayah Saksi yang bernama KASIM, Kakak Saksi yang bernama saksi YANI SETYANINGSIH, dan Saudara Saksi yang bernama Sdr. DANANG.
- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat itu saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIM diberikan bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi, yang pertama kwitansi uang DP sebesar Rp.10.000.000,- yang di tanda tangani oleh Terdakwa SUMARI, dan yang kedua kwitansi uang pelunasan sebesar Rp.90.000.000,- yang di tanda tangani oleh saksi TAPROJI, namun pada saat Saksi memberikan uang yang diminta Terdakwa SUMARI sebagai upah sebesar Rp.5.000.000,- tersebut saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM tidak diberikan bukti berupa kwitansi.

- Bahwa saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat itu perkataan seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI tersebut sangat meyakinkan untuk bisa meloloskan dari saksi M. FAQIH ISKANDAR Bin KASIM masuk di Tes CPNS 2019 tersebut.

- Bahwa memang ada Pendaftaran PNS pada saat tahun 2019, dan saksi TAPROJI menyampaikan pada Saksi untuk mengumpulkan data-data berupa

- Fotocopy Ijazah SD sampai perguruan tinggi /S1,
- Skck (Asli),
- Surat Keterangan sehat Narkoba dari RSU (Asli).

- Bahwa Saksi 3 menerangkan jika ada dokumen lain yang di berikan oleh saksi TAPROJI antara lain :

- Jadwal penghadapan CPNS/ASN Tahun 2019 atas nama UMAR KHUSAEDI,S.Pd, NIP.197903312019031004.
- Penetapan NIP CPNS Pusat atasnama atas nama UMAR KHUSAEDI,S.Pd, NIP.197903312019031004. yang di tandatangani oleh Kelapa Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. BIMA HARIYA WIBISANA,MSIS Nip.19610719198901001.
- BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PENETAPAN NIP CPNS PUSAT atas nama UMAR KHUSAEDI,S.Pd, NIP. 197903312019031004 yang di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Analisis kepegawaian Muda atas nama DWI LESTARI PUDJI ASTUTI,SE. NIP.196304091984122001.

- Bahwa setelah Saksi memberikan dokumen sesuai permintaan dari saksi TAPROJI antara lain : Fotocopy Ijaza SD sampai perguruan tinggi /S1, Skck (Asli) dan Surat Keterangan sehat Narkoba dari Rsu (Asli) kemudian Saksi di berikan data- data di atas sesuai Jawaban Poin No.17 di atas selanjutnya Saksi di suruh menunggu kabar dari saksi TAPROJI dan menjadi PNS Tahun 2019,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai sekarang tidak menjadi PNS dan uang Saksi sampai sekarang tidak kembali.

- Bahwa Saksi 2 menerangkan saksi melakukan pembayaran secara bertahap antara lain:

a. Pada tanggal 15 Juni 2018 dengan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan melakukan pembayaran secara transfer atas nama SUMARI ke No. Rek.

b. Pada tanggal 28 Juni 2018 dengan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara Cas di rumahnya saksi TAPROJI yang menerima uang yaitu saksi TAPROJI (tidak ada kwitansi).

c. Pada tanggal 14 April 2019 dengan uang sebesar Rp.15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran secara Cas di rumahnya T. TAPROJI yang menerima uang yaitu saksi TAPROJI (tidak ada kwitansi).

- Bahwa setelah Saksi memberikan dokumen sesuai permintaan dari saksi TAPROJI antara lain : Fotocopy Ijaza SD sampai perguruan tinggi /S1, Skck (Asli) dan Surat Keterangan sehat Narkoba dari Rsu (Asli) kemudian Saksi di berikan data- data di atas sesuai Jawaban Poin No.17 di atas selanjutnya Saksi di suruh menunggu kabar dari saksi TAPROJI dan menjadi PNS Tahun 2019, namun sampai sekarang tidak menjadi PNS dan uang Saksi sampai sekarang tidak kembali.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami antara lain Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi 3 menerangkan Saksi melakukan pembayaran secara bertahap antara lain :

a. Pada tanggal 14 Mei 2018 dengan uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan yang menerima uang yaitu Terdakwa SUMARI.

b. Pada tanggal 03 Mei 2019 dengan uang sebesar Rp.72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan yang menerima uang yaitu TAPROJI.

Dimana dalam pembayaran tersebut di atas yaitu secara Cas di rumahnya saksi TAPROJI Alamat Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang No. Hp. 0878-2365-4445.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TAPROJI mengatakan kepada Saksi bahwa TAPROJI bisa memasukan PNS Tahun 2019 dengan kesepakatan pembayaran menjadi PNS Tahun 2019 dengan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

4. Saksi YANI SETIANINGSIH Binti KASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Saksi telah dikelabui oleh seseorang yang menjanjikan Saksi untuk lolos pada tes CPNS Tahun 2019, namun kenyataannya Saksi sudah mengeluarkan uang kepada seseorang tersebut namun kenyataannya Saksi tidak lolos CPNS Tahun 2019, bahkan saat itu juga tidak ada tes seleksi CPNS
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Mei 2019 di rumah TAPROJI yang beralamat di Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
- Bahwa yang telah mengelabui Saksi yaitu :
 1. Terdakwa SUMARI, Umur 45 tahun, Pekerjaan (Mengaku bekerja sebagai BIN), Alamat : Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
 2. Saksi TAPROJI, Umur 57 tahun, Pekerjaan Kepala sekolah, Alamat : Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
- Bahwa awal mulanya Saksi dan adik Saksi yaitu saksi FAQIH di tawari oleh saudara Saksi yang bernama Sdr. DANANG, barang kali mau mendaftar CPNS, karena Sdr. DANANG juga sudah memberikan uang kepada seseorang untuk mengikuti seleksi Tes CPNS 2019, yang akhirnya Saksi dan adik Saksi yaitu saksi FAQIH di ajak Sdr. DANANG ke rumah Terdakwa SUMARI, pada saat itu ada 2 (dua) orang yang diketahui bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI, kemudian Saksi dan adik Saksi yaitu saksi FAQIH di janjikan bisa lolos mengikuti Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus dimana Saksi akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI dengan total Rp.80.000.000,- , dan adik Saksi yaitu saksi. FAQIH memberikan uang kepada Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI dengan total sebesar Rp.105.000.000,- , namun kenyataannya sampai

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml



saat sekarang ini Saksi dan adik Saksi yaitu Sdr. FAQIH tidak diangkat menjadi PNS dan bahkan Saksi dan adik Saksi yaitu saksi. FAQIH tidak ada panggilan untuk mengikuti tes CPNS tersebut, melainkan Saksi dan adik Saksi yaitu saksi FAQIH telah di tipu oleh seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI dan saksi TAPROJI.

- Bahwa ada saat itu yang menerima uang langsung dengan total Rp.80.000.000,- yaitu seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI namun saat itu disaksikan oleh seseorang yang bernama TAPROJI.

- Bahwa Saksi memberikan uang dengan total sebesar Rp.80.000.000,- secara tunai / cash kepada seseorang yang bernama Terdakwa SUMARI namun saat itu disaksikan oleh seseorang yang bernama TAPROJI.

- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi, yang pertama kwitansi uang DP sebesar Rp.7.000.000,- yang di tanda tangani oleh Terdakwa SUMARI, dan yang kedua kwitansi uang pelunasan sebesar Rp.73.000.000,- yang di tanda tangani oleh saksi TAPROJI.

- Bahwa pada saat itu disaksikan oleh Sdr. TAPROJI, Ayah Saksi yang bernama Sdr. KASIM, Adik Saksi yang bernama Sdri.Faqih, dan Saudara Saksi yang bernama Sdr. DANANG.

- Bahwa pada saat itu perkataan seseorang yang bernama Sdr. SUMARI dan Sdr. TAPROJI tersebut sangat meyakinkan untuk bisa meloloskan Saksi masuk di Tes CPNS 2019 tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian uang senilai Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

5. Saksi FATIMAH Binti SURIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dikelabui oleh seseorang yang menjanjikan Saksi untuk lolos pada tes CPNS Tahun 2019, namun kenyataannya Saksi sudah mengeluarkan uang kepada seseorang tersebut namun kenyataannya Saksi tidak lolos CPNS Tahun 2019, bahkan saat itu juga tidak ada tes seleksi CPNS.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 bulan Mei 2019 di rumah Sdr. TAPROJI yang beralamat di Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengelabui Saksi yaitu :
 1. Terdakwa SUMARI, Umur 45 tahun, Pekerjaan (Mengaku bekerja sebagai BIN), Alamat : Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
 2. Saksi TAPROJI, Umur 57 tahun, Pekerjaan Kepala sekolah, Alamat : Desa Karanganyar Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang.
- Bahwa awal mulanya Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. YANI di tawari oleh saudara dari Sdr. YANI yang bernama Sdr. DANANG, barang kali mau mendaftar CPNS, karena saudara dari Sdr. YANI yang bernama Sdr. DANANG sudah memberikan uang kepada seseorang untuk mengikuti seleksi Tes CPNS 2019, yang akhirnya Saksi ditemukan dengan Sdr. SUMARI di rumah Sdr. SUMARI yang beralamat di Desa Karanganyar Kec. Bantarbolang Kab. Pemalang, pada saat itu ada 2 (dua) orang yang diketahui bernama Sdr. SUMARI dan Sdr. TAPROJI, kemudian Saksi di janjikan bisa lolos mengikuti Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus dimana Saksi akhirnya memberikan uang kepada Sdr. SUMARI dan Sdr. TAPROJI dengan total Rp.65.000.000,-, namun kenyataannya sampai saat sekarang ini Saksi tidak di angkat menjadi PNS dan bahkan Saksi tidak ada panggilan untuk mengikuti tes CPNS tersebut, melainkan Saksi telah di tipu oleh seseorang yang bernama Sdr. SUMARI dan Sdr. TAPROJI.
- Bahwa saat itu yang menerima uang langsung dengan total Rp.65.000.000,- yaitu seseorang yang bernama Sdr. SUMARI namun saat itu disaksikan oleh seseorang yang bernama Sdr. TAPROJI.
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan uang dengan total sebesar Rp.65.000.000,- secara tunai / cash kepada seseorang yang bernama Sdr. SUMARI namun saat itu disaksikan oleh seseorang yang bernama Sdr. TAPROJI.
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi, yang pertama kwitansi uang DP sebesar Rp.59.000.000,- yang di tanda tangani oleh Sdr. TAPROJI, dan yang kedua kwitansi uang pelunasan sebesar Rp.6.000.000,- yang di tanda tangani oleh Sdr. TAPROJI.
- Bahwa pada saat itu perkataan seseorang yang bernama Sdr. SUMARI dan Sdr. TAPROJI tersebut sangat meyakinkan untuk bisa meloloskan Saksi masuk di Tes CPNS 2019 tersebut.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian uang senilai Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

6. Saksi TAPROJI Bin KARYAD MUJAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekira Bulan November 2018 terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang ada di Desa Karanganyar Rt 01, Rw 01, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang di datangi oleh saksi korban M FAKIH ISKANDAR Bin KASIM dan saksi korban YANI SETIANINGSIH Binti KASIM serta ayahnya para korban tersbut yaitu Sdr KASIM dan menanyakan perihal terdakwa yang menurut kabar yang beredar bisa membantu memasukan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi yang sedang duduk berdua menjelaskan ke saksi korban M. FAKIH ISKANDAR Bin KASIM dan saksi korban YANI SETIANINGSIH Binti KASIM bahwa bisa meloloskan atau membantu memasukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan syarat harus memberikan sejumlah uang melalui terdakwa dan saksi.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 08 November 2018 sesuai waktu yang telah di sepakati dengan terdakwa dan saksi, saksi korban M. FAKIH ISKANDAR Bin KASIM dan saksi korban YANI SETIANINGSIH Binti KASIM datang lagi ketempat tinggal terdakwa dan memberikan DP untuk saksi korban M. FAKIH ISKANDAR Bin KASIM sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi korban YANI SETIANINGSIH memberikan DP sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), pada saat itu uang langsung di terima oleh terdakwa dengan bukti kwitansi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2019 saksi korban M FAKIH ISKANDAR Bin KASIM dan saksi korban YANI SETIANINGSIH Binti KASIM kembali menemui terdakwa dan saksi di rumah terdakwa dan memberikan lagi uang kepada terdakwa dan saksi yang menurut terdakwa sebagai uang pelunasan, dimana pada saat itu saksi korban FAKIH memberikan uang pelunasan sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sedangkan saksi korban YANI memberikan uang pelunasan sebesar Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 09,00 Wib terdakwa Kembali lagi mencari sasaran yaitu menghubungi saksi FATHONI Bin (Alm) SUKAM melalui telpon dan menyampaikan kalau mau mengadu nasib menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdakwa bisa membantu memasukannya dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan untuk kepusatnya akan di jembatani oleh saksi SUMARI bin (alm) ABDUL SLAMET, terdakwa juga meyakinkan kepada saksi FATHONI kalau rekan saksi yang bernama Terdakwa SUMARI pasti bisa memasukan sebagai CPNS.

- Bahwa oleh karena saksi FATHONI yakin dengan apa yang di sampaikan terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 14,00 wib saksi FATHONI membayar DP ke terdakwa sebesar RP 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2019 saksi FAHTONI membayar pelunasan untuk masuk CPNS sebesar RP 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu uang langsung di terima terdakwa dengan bukti kwitansi.

- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar Bulan Juni 2018 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban UMAR KHUSAENI Bin (alm) KHOLIL perihal terdakwa dan rekannya yang bernama saksi SUMARI bisa membantu memasukan membantu memasukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bahwa mendengar hal tersebut saksi korban UMAR tertarik hingga menyampaikan ke terdakwa dan saksi kalau berminat masuk sebagai CPNS, pada saat itu terdakwa memberikan persyaratan untuk bisa menjadi CPNS diantara menyetorkan sejumlah uang melalui saksi, saksi juga menyakinkan kepada saksi korban UMAR kalau Terdakwa SUMARI yang akan membantu mengurus di tingkat pusatnya

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2018 saksi korban UMAR membayar DP melaui transfer rekening terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 16.00 wib membayar biaya pelunasan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2019 sekira jam 16.00 wib membayar kekurangan pelunasan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 7 Juni 2018 sekira jam 09,00 terdakwa bertemu dengan saksi FATIMAH Binti SURIP di SD MI Dusun Dukuh lumping , Kab Pemalang pada saat itu terdakwa menyampaikan kalau terdakwa dan rekannya yang bernama Terdakwa SUMARI bisa memasukan sebagai CPNS dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang , pada saat itu saksi FATIMAH tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa hingga akhirnya langsung menyerahkan uang DP keterdakwa sebesar Rp 6000.000,- (enam juta rupiah) , bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 terdakwa dihubungi saksi FATIMAH untuk mengambil uang pelunasan masuk CPNS di tempat tinggal FATIMAH yang berada di Desa Kejene Rt. 049, Rw. 004, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 59.000.000 (lima puluh Sembilan juta rupiah), setelah dihubungi saksi FATIMAH terdakwa langsung mengambil uang di rumah saksi FATIMAH sebesar tersebut.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa dan saksi tidak bisa memasukan pada korban sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana yang telah di janjikannya kepada para korban.
- Bahwa terdakwa dan saksi selalu meyakinkan para korban bisa memasukan para korban sebagai calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) sehingga menyebabkan para korban tertarik dan menyetorkan sejumlah uang ke saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi mengakibatkan Saksi FAKIH ISKANDAR Bin KASIM memberikan uang ke terdakwa dan saksi uang sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah).
- Saksi UMAR KHUSAENI Bin (alm) KHOLIL memberikan uang ke terdakwa dan saksi uang sebesar sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Saksi FATHONI Bin (alm) SUKAM memberikan uang ke terdakwa dan saksi uang sebesar sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).
- Saksi YANI SETYANINGSIH Binti KASIM memberikan uang ke terdakwa dan saksi SUMARI uang sebesar sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Saksi FATIMAH Binti SURIP memberikan uang ke terdakwa dan saksi SUMARI uang sebesar Rp 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah).

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang dari para saksi korban selanjutnya di berikan kepada saksi SUMARI dan info dari saksi SUMARI mau di kasihkan ke Pusat (Jakarta)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti sekitar Bulan November 2018 terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang ada di Desa Karanganyar Rt 01, Rw 01, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang di datangi oleh saksi korban M FAKIH ISKANDAR Bin KASIM dan saksi korban YANI SETIANINGSIH Binti KASIM serta ayahnya para korban tersbut yaitu Sdr KASIM dan menanyakan perihal terdakwa yang menurut kabar yang beredar bisa membantu memasukan seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan rekannya terdakwa juga yaitu Terdakwa TAPROJI yang sedang duduk berdua menjelaskan ke saksi korban M. FAKIH ISKANDAR Bin KASIM dan saksi korban YANI SETIANINGSIH Binti KASIM bahwa bisa meloloskan atau membantu memasukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan syarat harus memberikan sejumlah uang melalui terdakwa dan saksi TAPROJI.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 08 November 2018 sesuai waktu yang telah di sepakati dengan terdakwa dan saksi TAPROJI, saksi korban M. FAKIH ISKANDAR Bin KASIM dan saksi korban YANI SETIANINGSIH Binti KASIM datang lagi ketempat tinggal terdakwa dan memberikan DP untuk saksi korban M FAKIH ISKANDAR Bin KASIM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi korban YANI SETIANINGSIH memberikan DP sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada saat itu uang langsung di terima oleh terdakwa dengan bukti kwitansi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2019 saksi korban M. FAKIH ISKANDAR Bin KASIM dan saksi korban YANI SETIANINGSIH Binti KASIM kembali menemui terdakwa dan saksi TAPROJI di rumah terdakwa dan memberikan lagi uang kepada terdakwa dan saksi TAPROJI yang menurut terdakwa sebagai uang pelunasan, dimana pada saat itu saksi korban FAKIH memberikan uang pelunasan sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sedangkan saksi korban YANI memberikan uang pelunasan sebesar Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 09,00 Wib terdakwa Kembali lagi mencari sasaran yaitu menghubungi saksi FATHONI Bin (Alm) SUKAM melalui telpon dan menyampaikan kalau mau mengadu nasib menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdakwa bisa membantu memasukannya dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan untuk kepusatnya akan di jembatani oleh Terdakwa SUMARI bin (alm) ABDUL SLAMET, terdakwa juga meyakinkan kepada saksi FATHONI kalau rekan terdakwa yang bernama Terdakwa SUMARI pasti bisa memasukan sebagai CPNS.

- Bahwa oleh karena saksi FATHONI yakin dengan apa yang di sampaikan terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 14,00 wib saksi FATHONI membayar DP ke terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2019 saksi FAHTONI membayar pelunasan untuk masuk CPNS sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu uang langsung di terima terdakwa dengan bukti kwitansi.

- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekitar Bulan Juni 2018 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban UMAR KHUSAENI Bin (alm) KHOLIL perihal terdakwa dan rekannya yang bernama Terdakwa SUMARI bisa membantu memasukan membantu memasukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bahwa mendengar hal tersebut saksi korban UMAR tertarik hingga menyampaikan ke terdakwa dan saksi TAPROJI kalau berminat masuk sebagai CPNS, pada saat itu terdakwa memberikan persyaratan untuk bisa menjadi CPNS diantara menyetorkan sejumlah uang melalui terdakwa, terdakwa juga menyakinkan kepada saksi korban UMAR kalau Terdakwa SUMARI yang akan membantu mengurus di tingkat pusatnya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2018 saksi korban UMAR membayar DP melalui transfer rekening terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 16.00 wib membayar biaya pelunasan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2019 sekira jam 16 00,wib membayar kekurangan pelunasan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya 7 Juni 2018 sekira jam 09,00 terdakwa bertemu dengan saksi FATIMAH Binti SURIP di SD MI Dusun Dukuh lumping , Kab

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemalang pada saat itu terdakwa menyampaikan kalau terdakwa dan rekannya yang bernama Terdakwa SUMARI bisa memasukan sebagai CPNS dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang, pada saat itu saksi FATIMAH tertarik dengan apa yang di sampaikan terdakwa hingga akhirnya langsung menyerahkan uang DP keterdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 terdakwa dihubungi saksi FATIMAH untuk mengambil uang pelunasan masuk CPNS di tempat tinggal FATIMAH yang berada di Desa Kejene Rt 049, Rw 004, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebesar Rp 59.000.000 (lima puluh Sembilan juta rupiah), setelah dihubungi saksi FATIMAH terdakwa langsung mengambil uang di rumah saksi FATIMAH sebesar tersebut.

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa dan saksi TAPROJI tidak bisa memasukan pada korban sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana yang telah di janjikkannya kepada para korban.
- Bahwa Terdakwa SUMARI selalu meyakinkan para korban bisa memasukan para korban sebagai calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) sehingga menyebabkan para korban tertarik dan menyetorkan sejumlah uang keterdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi TAPROJI mengakibatkan;
 - Saksi FAKIH ISKANDAR Bin KASIM mengalami kerugian sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah).
 - Saksi UMAR KHUSAENI Bin (alm) KHOLIL mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - Saksi FATHONI Bin (alm) SUKAM mengalami kerugian sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - Saksi YANI SETYANINGSIH Binti KASIM mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
 - Saksi FATIMAH Binti SURIP mengalami kerugian sebesar Rp 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa oleh Tedakwa SUMARI uang sudah di kirimkan ke Pusat namun sampai dengan saat ini para korban tidak bisa masuk sebagai CPNS

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama FATIMAH ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran DP CPNS Atas Nama FATIMAH Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.TAPROJI ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama FATIMAH sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang di tandatangi oleh Sdr.TAPROJI ;
- 1 (satu) Surat Perjanjian yang ditandatangani atas nama FATIMAH dan atas nama TAPROJI.
- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran DP CPNS Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di tandatangi oleh Sdr.SUMARI ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS beserta Syukuran" Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang di tandatangi oleh Sdr.TAPROJI ;
- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan "DP CPNS" Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangi Sdr.SUMARI ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang di tandatangi oleh Sdr.TAPROJI.
- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama FATHONI, Spd ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "DP CPNS" sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Atas Nama FATHONI. Spd.i yang ditandatangani Sdr.SUMARI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama FATHONI, Spd.i sebesar Rp.72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr.TAPROJI
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI warna biru An.SUMARI ;
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI warna abu-abu An.SUMARI ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Abu-abu ;
- 2 (dua) Bukti pembukuan catatan pembayaran uang ;
- 1 (satu) Bukti rekening koran Bank BRI.
- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna Silver ;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI POCOPHONE type F1 warna Biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wib yang di rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang berada di Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang Prov.Jawa tengah, berawal dari terdakwa meminta kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) untuk mencari peserta yang mendaftar CPNS kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) akan memberikan fee sebanyak 10% dari hasil pembayaran peserta CPNS yang di rekrut, kemudian terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) mendapatkan calon peserta CPNS yang akan mendaftar melalui terdakwa SUMARI yaitu Bernama saksi M.FAQIH, saksi UMAR KHUSAENI, saksi YANI SETIANINGSIH, saksi FATIMAH, saksi FATHONI ;
- Bahwa setelah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) mendapatkan calon peserta CPNS kemudian terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) meminta sejumlah uang kepada saksi M.FAQIH sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dan kepada saksi YANI SETIANINGSIH sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang di terima terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama saksi M.FAQIH dan saksi YANI SETIANINGSIH datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang berada di Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec.Bantar Bolang pada tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saksi M.FAQIH menyerahkan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang menerima TAPROJI (Berkas terpisah) dan di saksi oleh terdakwa, lalu pada tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 Wib saksi M.FAQIH dan saksi YANI SETIANINGSIH datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) lalu saksi YANI SETIANINGSIH menyerahkan uang kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi M.FAQIH menyerahkan uang yang kedua sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara Cash dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak di tulis dalam kwitansi dengan alasan uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk syukuran ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi UMAR KHUSAENI pada awal bulan Juni 2018 di SMP 03 Bantarbolang kemudian saksi UMAR KHUSAENI di panggil oleh terdakwa menawarkan kalau dapat meloloskan Tes CPNS 2019 karena terdakwa mempunyai kenalan dengan orang pusat, karena saksi UMAR KHUSAENI tertarik lalu saksi membayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 15 Juni 2018 saksi UMAR KHUSAENI menghubungi terdakwa dan membayar DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pembayaran selanjutnya bisa di bayar Cash melalui terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib saksi UMAR KHUSAENI datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan, kemudian pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wib saksi UMAR KHUSAENI datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) dan menyerahkan uang pembayaran pelunasan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan tidak di berikan Kwitansi karena sudah percaya dengan terdakwa dan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) ;
- Bahwa pada sekitar tanggal 03 Mei 2019 Sdr.DANANG (DPO) memperkenalkan saksi FATIMAH dan saksi YANI SETIANINGSIH kepada terdakwa apabila mau lolos Tes CPNS 2019, karena tertarik lalu Sdr.DANANG (DPO) mengajak saksi FATIMAH dan saksi YANI SETIANINGSIH ke rumah terdakwa yang berada di Desa Karanganyar Kec.Bantarbolang pada saat di rumah terdakwa sudah ada terdakwa bersama dengan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), lalu terdakwa menjanjikan dapat membantu meloloskan Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus, kemudian saksi FATIMAH tertarik lalu membayar kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) lalu yang kedua menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi FATIMAH diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi FATHONI karena tertarik oleh tawaran terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang menjanjikan dapat membantu meloloskan Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi FATHONI membayar kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama pada tanggal 14 Mei 2019 saksi FATHONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu yang kedua saksi FATHONI menyerahkan uang kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.71.500.000,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang pembayaran dari calon CPNS 2019 yang di terima oleh terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebagian telah di berikan kepada terdakwa melalui transfer dan Sebagian diberikan secara Cash kepada terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa beserta dengan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), mengakibatkan saksi M.FAQIH, saksi UMAR KHUSAENI, saksi YANI SETIANINGSIH, saksi FATIMAH, dan saksi FATHONI mengalami kerugian materiil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
- 3. Unsur mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**
- 4. Unsur berbarengan beberapa perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan SUMARI Bin ABDUL SLAMET berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang "

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa:

- Bahwa pada tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wib yang di rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang berada di Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec.Bantarbolang Kab.Pemalang Prov.Jawa tengah, berawal dari terdakwa meminta kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) untuk mencari peserta yang mendaftar CPNS kemudian terdakwa menjanjikan kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) akan memberikan fee sebanyak 10% dari hasil pembayaran peserta CPNS yang di rekrut, kemudian terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) mendapatkan calon peserta CPNS yang akan mendaftar melalui terdakwa SUMARI yaitu Bernama saksi M.FAQIH, saksi UMAR KHUSAENI, saksi YANI SETIANINGSIH, saksi FATIMAH, saksi FATHONI ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) mendapatkan calon peserta CPNS kemudian terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) meminta sejumlah uang kepada saksi M.FAQIH sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dan kepada saksi YANI SETIANINGSIH sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) yang di terima terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama saksi M.FAQIH dan saksi YANI SETIANINGSIH datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang berada di Desa Karanganyar Rt.01 Rw.01 Kec.Bantar Bolang pada tanggal 08 November 2018 sekitar pukul 19.30 Wib saksi M.FAQIH menyerahkan uang DP sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang menerima TAPROJI (Berkas terpisah) dan di saksikan oleh terdakwa, lalu pada tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 Wib saksi M.FAQIH dan saksi YANI SETIANINGSIH datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) lalu saksi YANI SETIANINGSIH menyerahkan uang kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan saksi M.FAQIH menyerahkan uang yang kedua sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara Cash dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak di tulis dalam kwitansi dengan alasan uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di gunakan untuk syukuran ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi UMAR KHUSAENI pada awal bulan Juni 2018 di SMP 03 Bantarbolang kemudian saksi UMAR KHUSAENI di panggil oleh terdakwa menawarkan kalau dapat meloloskan Tes CPNS 2019 karena terdakwa mempunyai kenalan dengan orang pusat, karena saksi UMAR KHUSAENI tertarik lalu saksi membayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 15 Juni 2018 saksi UMAR KHUSAENI menghubungi terdakwa dan membayar DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pembayaran selanjutnya bisa di bayar Cash melalui terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib saksi UMAR KHUSAENI datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan, kemudian pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wib saksi UMAR KHUSAENI datang ke rumah terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) dan menyerahkan uang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan tidak di berikan Kwitansi karena sudah percaya dengan terdakwa dan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) ;

- Bahwa pada sekitar tanggal 03 Mei 2019 Sdr.DANANG (DPO) memperkenalkan saksi FATIMAH dan saksi YANI SETIANINGSIH kepada terdakwa apabila mau lolos Tes CPNS 2019, karena tertarik lalu Sdr.DANANG (DPO) mengajak saksi FATIMAH dan saksi YANI SETIANINGSIH ke rumah terdakwa yang berada di Desa Karanganyar Kec.Bantarbolang pada saat di rumah terdakwa sudah ada terdakwa bersama dengan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), lalu terdakwa menjanjikan dapat membantu meloloskan Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus, kemudian saksi FATIMAH tertarik lalu membayar kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) lalu yang kedua menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi FATIMAH diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) ;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi FATHONI karena tertarik oleh tawaran terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) yang menjanjikan dapat membantu meloloskan Tes CPNS 2019 dengan lewat jalur khusus, kemudian saksi FATHONI membayar kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan cara bertahap yaitu yang pertama pada tanggal 14 Mei 2019 saksi FATHONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu yang kedua saksi FATHONI menyerahkan uang kepada terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebesar Rp.71.500.000,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang pembayaran dari calon CPNS 2019 yang di terima oleh terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah) sebagian telah di berikan kepada terdakwa melalui transfer dan Sebagian diberikan secara Cash kepada terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa beserta dengan terdakwa TAPROJI (Berkas terpisah), mengakibatkan saksi M.FAQIH, saksi UMAR KHUSAENI, saksi YANI SETIANINGSIH, saksi FATIMAH, dan saksi FATHONI mengalami kerugian materiil.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari para korban seluruhnya berjumlah Rp 368.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) telah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi TAPROJI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan terdakwa serta di dukung dengan barang bukti bahwa Terdakwa SUMARI bin (alm) ABDUL SLAMET bersama sama dngan saksi TAPROJI Bin (Alm) KARYAD MUJAHIDIN (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti dimulai pada hari Minggu tanggal 08 November 2018 sekira jam 19,30 Wib sampai dengan Hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu antara kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sekira pukul 10,00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa di Desa Karanganyar RT 001, Rw 001, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dan di tempat tinggal saksi FATIMAH Binti SURIP di Desa Kejene Rt 049, Rw 004, Kecamatan Randundongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang telah mengelabui para korban dengan dalih akan di masukan sebagai CPNS dengan syarat para korban menyerahkan sejumlah uang , oleh karena para korban tertarik dengan apa yang di sampaikan oleh terdakwa dan saksi TAPROJI sehingga akhirnya para korban menyerahkan sejumlah uang, bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian yaitu :

- Saksi FAKIH ISKANDAR Bin KASIM mengalami kerugian sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah)
- Saksi UMAR KHUSAENI Bin (alm) KHOLIL mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Saksi FATHONI Bin (alm) SUKAM mengalami kerugian sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah)
- Saksi YANI SETYANINGSIH Binti KASIM mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- Saksi FATIMAH Binti SURIP mengalami kerugian sebesar Rp 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah)

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur berbarengan beberapa perbuatan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dengar dari keterangan para saksi dan terdakwa Bahwa ia Terdakwa SUMARI bin (alm) ABDUL SLAMET bersama sama dngan saksi TAPROJI Bin (Alm) KARYAD MUJAHIDIN (terdakwa diajukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti dimulai pada hari Minggu tanggal 08 November 2018 sekira jam 19,30 Wib sampai dengan Hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sekitar pukul 10,00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa di Desa Karanganyar RT 001, Rw 001, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang dan di tempat tinggal saksi FATIMAH Binti SURIP di Desa Kejene Rt 049, Rw 004, Kecamatan Randundongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, bahwa terdakwa dengan rangkaian kebohongannya telah menyampaikan ke para korban yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang dengan dalih bisa memasukan sebagai CPNS, bahwa setelah para korban memberikan uang kepada terdakwa para korban tidak juga di panggil sebagai CPNS sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama FATIMAH ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran DP CPNS Atas Nama FATIMAH Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.TAPROJI ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama FATIMAH sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.TAPROJI ;
- 1 (satu) Surat Perjanjian yang ditandatangani atas nama FATIMAH dan atas nama TAPROJI.

yang telah disita dari saksi FATIMAH, maka dikembalikan kepada saksi FATIMAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran DP CPNS Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.SUMARI;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS beserta Syukuran" Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.TAPROJI;

yang telah disita dari saksi YANI SETIANINGSIH, maka dikembalikan kepada saksi YANI SETIANINGSIH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan "DP CPNS" Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani Sdr.SUMARI ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.TAPROJI;

yang telah disita dari saksi M. FAQIH ISKANDAR, maka dikembalikan kepada saksi M. FAQIH ISKANDAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama FATHONI, Spd ;
- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "DP CPNS" sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Atas Nama FATHONI. Spd.i yang ditandatangani Sdr.SUMARI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama FATHONI, Spd.i sebesar Rp.72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr.TAPROJI;

yang telah disita dari saksi FATHONI, maka dikembalikan kepada saksi FATHONI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI warna biru An.SUMARI ;
- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI warna abu-abu An.SUMARI ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Abu-abu ;

yang telah disita dari Terdakwa SUMARI, maka dikembalikan kepada Terdakwa SUMARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bukti pembukuan catatan pembayaran uang ;
- 1 (satu) Bukti rekening koran Bank BRI.

yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna Silver ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI POCOPHONE type F1 warna Biru tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materiil.
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan dan tidak ada pengembalian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumari Bin Abdul Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Penipuan yang dilakukan Beberapa kali**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sumari Bin Abdul Slamet** karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama FATIMAH ;
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran DP CPNS Atas Nama FATIMAH Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.TAPROJI ;
 - 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama FATIMAH sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) yang di tandatangi oleh Sdr.TAPROJI ;
 - 1 (satu) Surat Perjanjian yang ditandatangani atas nama FATIMAH dan atas nama TAPROJI.

Dikembalikan kepada saksi FATIMAH.

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran DP CPNS Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.SUMARI ;

- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS beserta Syukuran" Atas Nama YANI SETIANINGSIH, Spd sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.TAPROJI ;

Dikembalikan kepada saksi YANI SETIANINGSIH

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bertuliskan "DP CPNS" Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tandatangani Sdr.SUMARI ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama M.FAKIH ISKANDAR sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr.TAPROJI.

Dikembalikan kepada saksi M.FAKIH ISKANDAR.

- 1 (satu) Bundel Surat kepegawaian Atas Nama FATHONI, Spd ;

- 1 (satu) Kwitansi bukti pembayaran "DP CPNS" sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Atas Nama FATHONI. Spd.i yang ditandatangani Sdr.SUMARI;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran "Pelunasan CPNS" Atas Nama FATHONI, Spd.i sebesar Rp.72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr.TAPROJI

Dikembalikan kepada saksi FATHONI.

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI warna biru An.SUMARI ;

- 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI warna abu-abu An.SUMARI ;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Abu-abu ;

Dikembalikan kepada terdakwa .

- 2 (dua) Bukti pembukuan catatan pembayaran uang ;

- 1 (satu) Bukti rekening koran Bank BRI.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna Silver ;

- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI POCOPHONE type F1 warna Biru tua.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.